

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

NURHIDAYAH LUBIS

NIM : 11724200573

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”* yang ditulis oleh:

Nama : Nurhidayah Lubis
NIM : 11724200573
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 April 2021
20 Sya'ban 1442

Pembimbing Skripsi,



Haswir, M. Ag
NIP. 196911191996031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDALING NATAL”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NURHIDAYAH LUBIS**
 NIM : 11724200573
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 28 April 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA
 Sekretaris
Nuryanti, ME, Sy

Penguji I
Kasmidin, Lc, M. Ag

Penguji II
H. Muhammad Abdi Al Maktsur, M. Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nurhidayah Lubis (2021) : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat desa terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan otonomi yang dimaksud adalah transparansi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya. Misalnya dalam melakukan pelatihan dan pengembangan bakat, tidak semua masyarakat desa yang mengetahui tentang hal tersebut. Pemerintah memberikan informasi hanya kepada orang-orang terdekatnya saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan otonomi pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tentang transparansi pengelolaan dana desa, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan memperoleh data dari wawancara bersama kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa di Desa Maga Dolok, serta penyebaran angket kepada 56 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan pustaka.

Dari penelitian ini diketahui pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok masih kurang transparan dan kurang bijaksana dalam pengelolaan dana desa. Seharusnya pemerintah desa memberikan selebaran informasi kepada seluruh masyarakat atas dana desa yang diterima dan penyaluran dana desa tersebut. Pelaksanaan pemerintahan belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang dalam konsep fiqih siyasah Islam. Dan pemerintah belum menjalankan prinsip kebebasan dan keterbukaan kepada seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Syarifuddin Sukri Lubis), Ibunda (Asbiana Nasution), abang penulis dan istri (Rudi Ansyah Lubis dan Afrilla Hafni), kakak penulis dan suami (Nur atikah Lubis dan Sutan Sati Nasution), dua adik penulis (Abdul Aziz Lubis dan Adelina Syafutri Lubis), serta dua keponakan (Daffa Raihan dan Dzaki Alfarezi) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag. selaku PLT Rektor UIN Suska Riau , beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Haswir, M.Ag. sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Erman, Dr., H., M.Ag., selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Muhammad Nurdin Rangkuti selaku Kepala Desa Maga Dolok Kecamatan Lmabah Soorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat desa yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepada Ibu Rasdanelis, S.Ag., SS., M.Hum., selaku kepala perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
10. Kepada Nurul Fadhilah Naution, Umami Aisyah, Wardiatun Naimah, Nurizatis Sania, Hamidah Suriani, Nor Fadillah, Ade Zaharani Sitorus, , yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 02 April 2021
Penulis

Nurhidayah Lubis
NIM:11724200573

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN TEORITIS TENTANG OTONOMI DAERAH	
	A. Pengertian Otonomi Daerah.....	29
	B. Pelaksanaan Otonomi Daerah	33
	C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah	38
	D. Pemerintahan Desa	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Bidang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal	58
	B. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Bidang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DOKUMENTASI	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	18
Tabel II. 2	Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur	19
Tabel II. 3	Jumlah Sarana Ibadah	20
Tabel II. 4	Jumlah Sarana Pendidikan.....	20
Tabel II. 5	Sejarah Kepemimpinan	22
Tabel II. 6	Jenis Mata Pencaharian di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal	25
Tabel II. 7	Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Maga Dolok	26
Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Tentang Keterbukaan Informasi dari Perangkat Desa Kepada Seluruh Masyarakat Maga Dolok	67
Tabel IV. 2	Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan Perangkat Desa Dalam Memberikan Kesempatan Yang Sama Kepada Seluruh Masyarakat Maga Dolok Untuk Mendapatkan Pekerjaan	67
Tabel IV. 3	Tanggapan Responden Tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Oleh Aparatur Desa Maga Dolok	68
Tabel IV. 4	Tanggapan Responden Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Maga Dolok Berjalan Dengan Baik	69
Tabel IV. 5	Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Maga Dolok	70
Tabel IV. 6	Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Bantuan Untuk Masyarakat Desa Maga Dolok	70
Tabel IV. 7	Tanggapan Responden Mengenai Keaktifan Anggota BPD Dalam Melaksanakan Tugasnya	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 8	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pemantauan Anggota BPD Terhadap Aparatur Desa	71
Tabel IV. 9	Tanggapan Responden Mengenai Keiktsertaan Anggota BPD Dalam Memenuhi Undangan Aparatur Desa Dalam Membahas Berbagai Kegiatan di Desa	72
Tabel IV. 10	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pengawasan Anggota BPD Terhadap Penggunaan APBDes	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara (Pertanyaan Kepada Kepala Desa)
- Lampiran 2 : Daftar Pengisian Angket
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Provinsi Riau
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Provinsi SUMUT
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Desa Maga Dolok
Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
- Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa dan Dokumentasi
Pengisian Angket Oleh Responden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pembentukan pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai efektivitas dan evisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bung Hatta menjelaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintahan rakyat adalah dalam keadaan seluruhnya atau dalam bagian-bagiannya, rakyat memerintah dirinya sendiri. Kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukan kedaulatan yang keluar dari pokonya, melainkan kedaulatan yang datang dari kedaulatan rakyat yang lebih atas. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah ini tidak boleh bertentangan dengan garis-garis haluan negara.²

Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan, memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Penerapan sistem ini di dasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain luasnya wilayah negara dan banyaknya kepentingan yang harus

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

diselenggarakan pemerintah pusat dan bertambah majunya masyarakat sehingga pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.³

Sistem desentralisasi dalam negara Indonesia atau dikenal dengan otonomi daerah adalah wacana yang hangat untuk dibicarakan dan diperdebatkan. Karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Adapun pengertian dari Otonomi daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dengan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan

³ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni,1986), hlm. 4.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Hukum Pemerintahan Daerah sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan di dalamnya adalah mengenai desa. Menurut Soepomo, sifat ketatanegaraan Indonesia yang masih asli, yang sampai sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari ialah ketatanegaraan desa, baik Desa di Jawa, di Sumatera, maupun di kepulauan Indonesia lainnya.⁵

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan tingkat pemerintahan negara yang mempunyai kekuasaan umum berada di tingkat yang paling bawah. Dan merupakan miniatur pemerintahan negara, hanya saja kedudukannya menyerupai *qhadi* kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi

⁵ H. Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Prapanca, 1959), Cet. Ke-2, Jilid i, 1971, hlm. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan umum. Namun dari pandangan kerjanya, pemerintah desa lebih khusus, karena kekuasaan terbatas pada bagian atau daerah kecil. Dilihat dari kepentingannya, kekuasaan ini dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi, yaitu adanya penunjukan langsung oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai hak istimewa yang tercerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogatif tertentu dalam pengurusan daerahnya. Kepala daerah berfungsi sebagai imam dalam kekuasaannya.⁶

Dalam fiqh siyasah, sebagaimana dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan seakligus seorang kepala negara.⁷

Apabila sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah* (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah terceminkan dalam UUD dan Pancasila. Karena inti dari pada *siyash syar'iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda

⁶ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 57.

⁷ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 178.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin).⁸

Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa yaitu kita diajarkan untuk selalu menanam sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun masyarakat. Bentuk pengelolaan dana desa di dalam sebuah desa seharusnya melalui beberapa tahapan, yaitu pertama perencanaan, yang dimulai dari musyawarah desa dimana untuk menampung usulan masyarakat desa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa, dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya setiap kegiatan yang lalu dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar untuk menggunakan dana desa. Kedua tahapan pelaksanaan, dibutuhkan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-quran surat Al-Is'ra ayat 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

⁸ Herianti, ” Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah”, dalam jurnal *Ilmu Aqidah*, vol.3, no. 2. (2017). Hlm. 165.



Menekankan sikap transparan (keterbukaan/kejujuran) sangat penting

untuk diperhatikan karena dalam surat al-Muthaffifin Allah telah mengatakan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۶

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.”

Pemerintahan Desa Maga Dolok dalam pelaksanaan otonomi desa

kurang demokratis dan kurang transparan dalam penyaluran dana desa khususnya dalam pemberdayaan masyarakat misalnya dalam pelatihan komputer dan pelatihan menjahit. Seharusnya warga Desa memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014

Pasal 68 tentang hak dan kewajiban masyarakat desa, salah satu hak warga desa yaitu meminta dan mendapatkan informasi. Namun dalam kenyataannya

Pemerintahan Desa Maga Dolok hanya memberikan informasi kepada orang-orang terdekatnya, dan banyak masyarakat yang tidak menegetahui hal tersebut.

Pemerintah desa juga kurang bijaksana dalam pengembangan potensi

ekonomi desa, sehingga desa tidak dapat menumbuhkan produk-produk lokal yang dapat dipasarkan, sehingga tidak dapat mengurangi angka kesenjangan dan kemiskinan. Selain itu pemerintah desa juga kurang adil dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Serta kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian aparaturnya untuk memperbaiki kualitas sektor kesehatan, misalnya dalam pembangunan sarana mandi, cuci atau surau, kakus (MCK).

Hal seperti ini juga disebabkan kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya mengontrol Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).⁹

Dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dilihat dari aspek transparansi pengelolaan dana desa dari aparaturnya kepada masyarakat desa pada periode 2016-2021 ditinjau menurut fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

⁹ Sangkot, Warga Desa Maga Dolok, *wawancara*, Maga Dolok, 27 September 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal dilihat dari aspek transparansi pengelolaan dana desa dari aparat desa kepada masyarakat desa pada periode 2016-2021?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparaturnya Pemerintahan Desa Maga Dolok dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek fiqh siyasah.
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang juga berminat dalam bidang yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).¹⁰ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang bersangkutan dan data-data yang dikumpulkan dari sumber atau informan yang ada dan dapat dijumpai baik untuk wawancara maupun angket, serta lokasinya merupakan tempat tinggal peneliti sendiri sehingga peneliti sudah mengenalnya dengan baik.

¹⁰ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Aparatur Desa yang berjumlah 7 orang beserta masyarakat di Desa Maga Dolok yang berjumlah 561 orang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang transparansi pengelolaan dana desa dari aparatur desa kepada masyarakat desa pada periode 2016-2021 pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal menurut tinjauan fiqh siyasah.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu terdiri dari aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Pemerintahan Desa sebanyak 7 orang, dan masyarakat desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 561 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling dimana dari perangkat pemerintahan desa yang menjadi sampel adalah Kepala Desa dan 56 orang masyarakat desa Maga Dolok dengan teknik random sampling.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan otonomi

¹¹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 61.

¹² Syharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 20016), hlm 131.

daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal.

- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian yaitu Kepala Desa.
- c. Angket, yaitu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan berupa daftar kusioner yang harus diisi oleh responden yaitu dari 56 orang perwakilan masyarakat Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal.
- d. Dokumentasi, yaitu data-data berupa dokumen yang diperoleh dari desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal.
- e. Library Research (studi pustaka), yaitu memperoleh buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisa ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal dalam penyaluran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) kepada masyarakat, sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan library research (studi pustaka) untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.¹⁴
- c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.245.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 267.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁵

8. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang dilakukan adalah:

- a. Deduktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang terperinci yang bersifat khusus, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung pembahasan serta digambarkan dalam bentuk tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk mempermudah penjelasan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti

¹⁵*Ibid.*, hlm. 253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengemukakan sistematika penulisan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Letak Geografis, Pemerintahan, Agama, Ekonomi dan Sosial, Pendidikan, Transfortasi dan Komunikasi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG OTONOMI DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang Pengertian Otonomi Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab inti yang berisikan tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bidang transparansi pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal, dan Tijauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Maga

Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berdiri pada tahun 1731 yang bernama Banjar Batu yang terletak di Banjar Lombang yang sekarang. Desa Maga Dolok dibuka oleh Jaimpalan yaitu anak dari Mangaraja Souraron yang berasal dari Huta Lobu (Aek Marian) dan Jaimpalanlah sekaligus yang menjadi Raja di Banjar Batu.

Beberapa tahun kemudian penduduk Banjar Batu pindah ke Lumban Balian lebih kurang 300 M ke arah Barat. 1917 penduduk Banjar Batu berpindah lebih kurang ke arah Timur yaitu Desa Maga Lombang sekarang, dan semenjak itu Banjar Batu dan Banjar Lumban Balian disatukan yaitu Banjar Batu Lumban Balian (Banjar Dolok) dan diberi nama Desa Maga Dolok yaitu pada tahun 1917 dan sudah mempunyai wilayah hukum.

Nama Desa Maga Dolok terinspirasi dari nama desa tetangga seperti Maga Pasar dan Maga Lombang, mengingat letak geografis Desa Maga Dolok lebih tinggi dari desa Maga lainnya. Desa Maga Dolok terletak dalam wilayah dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sibanggor Jae.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aek Marian.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maga Lombang.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Huta Lombang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah Desa Maga Dolok adalah 399,99 Ha dimana 35% berupa daratan yang bertofografi berbukit-bukit, dan 65% daratan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan persawahan. Dengan memiliki tofografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 40° dan dikelilingi oleh hutan maka Desa Maga Dolok termasuk beriklim tropis dengan kelembapan rata-rata 24°-34° serta curah hujan cukup tinggi.

Penduduk Desa Maga Dolok berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, sehingga tradisi musyawarah dan mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Maga Dolok. Hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Maga Dolok mempunyai jumlah penduduk 561 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 284 jiwa, perempuan 277 jiwa, terdiri dari 150 KK. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Maga Dolok dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 1
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	277 Jiwa
2	Perempuan	284 Jiwa
	Jumlah	561 Jiwa

Sumber: Data Desa Maga Dolok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih beberapa saja. Laki-laki yang berjumlah 284 sedangkan perempuan berjumlah 277.

Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 2
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	Umur 0-5 Tahun	34 Jiwa	6,06 %
2	Umur 6-10 Tahun	52 Jiwa	9,26 %
3	Umur 11-15 Tahun	51 Jiwa	9,09 %
4	Umur 16-30 Tahun	179 Jiwa	31,90 %
5	Umur 31-40 Tahun	64 Jiwa	11,40 %
6	Umur 41-50 Tahun	54 Jiwa	9,62 %
7	Umur 51-59 Tahun	59 Jiwa	10,51 %
8	Umur 60 -----	68 Jiwa	12,12 %
	Jumlah	561 Jiwa	100 %

Sumber : Data Desa Maga Dolok

Dari data di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Maga Dolok yang berumur 0-4 tahun sebanyak 34 jiwa, yang berumur 6-10 tahun sebanyak 52 jiwa, yang berumur 11-15 tahun sebanyak 51 jiwa, yang berumur 16-30 tahun sebanyak 179 jiwa, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 64 jiwa, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 54 jiwa, yang berumur 51-59 sebanyak 59 jiwa, dan yang berumur 60 ke atas sebanyak 68 jiwa. dari jumlah keseluruhan yang paling banyak adalah yang berumur 16-30 tahun yaitu 179 jiwa.

B. Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Maga Dolok seluruhnya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut agama diluar Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi. Jika dilihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama umat Islam di Desa Maga Dolok dapat dikatakan cukup memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penulis sajikan sarana ibadah yang ada di Desa Maga Dolok dilihat dari banjar/dusun. Adapun saran ibadah yang ada terlihat pada tabel dibawah ini:

TABEL II.3
JUMLAH SARANA IBADAH

No.	Nama Banjar	Masjid	Mushalla	Gereja
1	Banjar Dolok	1	3	-
2	Banjar Lombang	-	2	-
	Jumlah	1	5	-

Sumber : Data Desa Maga Dolok

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Maga Dolok terdapat satu (1) buah masjid dan lima (5) buah mushalla. Masjid tersebut terletak di banjar dolok yang merupakan pusat peribadatan warga Desa Maga Dolok. Sedangkan untuk mushalla berjumlah lima (5) buah yang letaknya menyebar atau berada di tiap-tiap banjar. Jumlah keseluruhan tempat ibadah di Desa Maga Dolok sebanyak enam (6) buah.

Desa Maga Dolok berjarak lebih kurang 15 km dari ibu kota Kabupaten. Perkembangan dalam bidang pendidikan belum seluruhnya terpenuhi pada tiap tingkatan pendidikan, namun sudah cukup memadai pada sarana pendidikan dasar, hal ini terlihat pada tabel berikut:

TABEL II. 4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	1
2	SD	1
3	MTS	-
4	MA	-
5	MDA	2
	Jumlah	4

Sumber : Data Desa Maga Dolok



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan masih belum terpenuhi untuk tiap tingkatan sekolah. Misalnya di Desa Maga Dolok belum terdapat sarana pendidikan di tingkat MTS dan MA. Namun sudah cukup memadai pada sarana pendidikan dasar seperti TK/PAUD, SD dan MDA.

C. Pemerintahan

Pemerintahan Desa Maga Dolok tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, Pemerintah Desa Maga Dolok dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintahan desa.

Calon Kepala Desa yang terpilih dengan suara dukungan yang terbanyak, ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Badan Perwakilan Desa, dan disahkan oleh Bupati, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak ditetapkan. Disamping itu Daerah Kabupaten dapat menetapkan secara khusus masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Adapun sejarah Kepemimpinan Desa Maga Dolok dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II.5
SEJARAH KEPEMIMPINAN

No.	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Sebelum tahun 1927
2	Abd. Kodir	1963 s/d 1773	
3	Bosman	1973 s/d 1982	
4	Romli Nasution	1982 s/d 1984	
5	Mhd. Nuh	1984 s/d 1993	
6	Mhd. Daud	1993 s/d 2003	
7	Jafar Siddik	2003 s/d 2005	
8	Mhd. Nurdin	2008 - sekarang	


Sumber : Data Desa Maga Dolok

Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Maga Dolok, seorang Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes), dan beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal



Sumber : Data Desa



Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tuga dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada camat.
2. Sekretaris Desa merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas dalam membantu kerja kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.
3. Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Sosial membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan mesyarakat dan sosial kemasyarakatan.
4. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
5. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
6. Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Pembangunan yang bertanggung jawab kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan kerja sama dengan kepala desa dalam urusan pembangunan desa.

D. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Maga Dolok secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, petani, perkebunan karet, persawahan dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, dan honorer.

Tanah di Desa Maga Dolok merupakan tanah yang sangat subur. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Maga Dolok cocok untuk lahan pertanian seperti karet, coklat, durian, kopi, salak dan persawahan.

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.6
Jenis Mata Pencaharian di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	92 Orang
2	Pedagang	8 Orang
3	PNS	11 Orang
4	Perangkat Desa	7 Orang
5	Industri Kecil	4 Orang
6	Buruh	15 Orang
7	Pegawai lainnya	13 Orang
	Jumlah	150 Orang

Sumber: Data Desa Maga Dolok



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari data di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Maga Dolok yang bekerja sebagai petani sebanyak 92 orang, pedagang sebanyak 8 orang, PNS sebanyak 11 orang, perangkat desa sebanyak 7 orang, industri kecil sebanyak 4 orang, buruh sebanyak 15 orang, pegawai lainnya 13 orang. Dari jumlah keseluruhan data, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Maga Dolok bermata pencaharian sebagai petani.

Dari keragaman etnis masyarakat Desa Maga Dolok tercermin etnis budaya dan adat istiadat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat desa sebagai berikut:

TABEL II.7
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Maga Dolok Kecamatan
Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Persatuan Naposo Nauli Bulung	1	Kelompok
2	Persatuan Hatobangon (Tetua) Desa	1	Kelompok
3	Pesatuan Kahanggi (Marga)	5	Kelompok
4	Persatuan Ibu-ibu PKK	1	Kelompok
	Jumlah	8	Kelompok

Sumber: Data Desa Maga Dolok

Masyarakat Desa Maga Dolok menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat isitiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan dengan mengadakan acara markobar-kobar/marsipaingot (memberikan arahan kepada mempelai). Selain itu, masyarakat desa juga selalu mengadakan kegiatan hiburan seperti, lomba marhaban, lomba nasyid, tari, tor-tor, drama, dan lain-lain pada setiap peringatan hari Raya Idul Fitri dimana setiap malam kegiatan selalu ditutup



dengan acara lelang ayam panggang, yang hasil lelang tersebut ditujukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan perlengkapan desa.

Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa. Adat yang digunakan sebagai landasan kontrol sosial yang utama melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka, sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan sara', sara' bersendikan kitabullah. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Maga Dolok berjumlah 5 orang yang diangkat dari tiap-tiap perkahanggian (marga) yang dianggap memahami adat secara baik dan benar.

E. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Maga Dolok menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Maga Dolok sudah diaspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya.

Selain menggunakan kendaraan pribadi sarana transportasi di Desa Maga Dolok menggunakan sarana transportasi umum seperti angkutan umum yang lewatnya hanya pada jam-jam tertentu seperti pada pagi hari dan sore, dan juga menggunakan ojek pengkolan yang beroperasi setiap hari. Dalam keseharian transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan untuk ke sekolah bagi para pelajar serta untuk pergi ke kampung-kampung tetangga apabila ada acara baik pesta perkawinan, melayat kerumah duka dan acara-acara lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana komunikasi di Desa Maga Dolok menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga dapat menerima informasi dari berita-berita melalui saran radio, dan televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.¹⁶ Secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) tersendiri, atau menurut Riant Nugroho, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya dengan judul *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* yang berarti memerintah sendiri. Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada lebih tinggi kedudukannya dengan pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi dipahami sebagai *independence of localities* yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras atas.

Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff pula menyatakan otonomi sebagai *transferred power and authority over decision making to local units are the core of autonomy*. Berbagai argumen di depan tidak disanggah oleh Rosenbloom yang menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayah secara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.¹⁷

Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu

¹⁶ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 33.

¹⁷ Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Jika merujuk pada defenisi di atas, otonomi daerah dapat diartikan sebaga kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat tempatan. Tidak jauh berbeda, Escobar-Lemmon menyatakan otonomi sebagai pemindahan otoritas, fungsi dan tanggung jawab untuk memformulasi kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Atas dasar konsep tersebut, maka ada bidang kuasa pemerintah daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai keadaan wilayahnya. Karena itu dalam arti kata lain, Otonomi merupakan antithesis dari sentralisasi kekuasaan politik pemerintah pusat.

Oleh karena itu otonomi seringkali dipadankan dengan desentralisasi. Karena keduanya menyiratkan pelembagaan kekuasaan dari pemerintah pusat

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5-6.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintah daerah.¹⁹ Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power). Umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintah di daerah.²⁰

Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaraan negara, sedangkan otonomi adalah menyangkut hak yang mengikuti. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah, sedangkan otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.²¹

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersipat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai

¹⁹ Leo Agustino , *Op.cit.*, hlm. 14.

²⁰ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 19.

²¹ Ubedilah, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Indonesia Center For Civic Education, 2000), hlm. 170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.²² Dengan pelimpahan kewenangan ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bukan berarti berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik dan benar.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas pembantuan. Proses sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya.²³

Dengan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja

²² Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 40-41.

²³ Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 76



yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

B. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Peraturan-peraturan yang di wewangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisa dihasilkan melalui potensi daerah masing-masing.

Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Desentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama dibidang perekonomian daerah itu sendiri.²⁴

²⁴ Yulia Devi Ristanti, "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah", *Jurnal Riset Akuntan Keuangan*, Vol.2, No. 2. (2017), hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (good governance). Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), diantaranya adalah:

1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratis (Khususnya grass roots democracy).
2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri.
3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan emandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa, berarti pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, atau menjadikan beban bagi daerah.
4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalm sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, akan tetapi juga oleh faktor eksteren.²⁵

Berbicara landasan asas dalam pelaksanaan otonomi daerah, akan dijumpai tiga bentuk asas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini digunakan banyak negara, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi itu menunjukkan:

- a. Satuan-satuan desentralisasi fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien.

²⁵ Andi Lukman Irawan, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1. (2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.²⁶

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.²⁷

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerntahan umum.

Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh dinas provinsi sebagai perangkat provinsi. Penyelenggaraan dekonsentrasi itu dibiayai atas beban

²⁶ Hendra Kariangan, *Politik Hukum Dalam Mengelola Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 87.

²⁷ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Adminitarasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2004), Cet. ke-2, hlm. 3-4.



pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari APBD. Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatan dekonsentrasi.²⁸

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.²⁹ Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Sebagai sistem politik pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berasas kepada empat urutan aturan, yaitu:

²⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, *op.cit.*, h.168-169.

²⁹ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar negara;
2. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai amanat dan pedoman seluruh penyelenggaraan politik pemerintahan negara;
3. Undang-Undang sebagai aturan pelaksanaan pemerintahan daerah;
4. Peraturan pemerintah (pusat) sebagai petunjuk teknis praktik otonomi daerah.

Dalam UUD 1945 sangat jelas perintah negara untuk melaksanakan otonomi daerah demi terbangunnya budaya dan peradaban politik di aras lokal. Realitas ini didasarkan pada ciri serta sifat dari negara Indonesia itu sendiri, seperti keberagaman etnik, agama, pandangan politik, budaya dan lainnya yang diberi penghargaan dan kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itulah, Bab I dalam Pasal I bagian 2 UUD 1945 menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa UU No. 22/1999. Pertama, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme dimasa lalu. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai biokrasi yang panjang.³⁰

³⁰ Ibnu Nur Afandi, "Latar Belakang Otonomi Daerah", artikel dari <http://ibnunurafandi.blogspot.com/2010/05/latar-belakang-otonomi-daerah.html>. Diakses pada senin, 31 Mei 2010



Dalam mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa faktor yang berpengaruh:

1. Faktor Manusia Pelaksana

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subyek penggerak roda organisasi pemerintahan.

Oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapaistas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Manusia pelaksana pemerintahan daerah dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok, masing-masing:

- a. Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
- b. Alat-alat perlengkapan daerah yakni aparatur dan pegawai daerah.
- c. Rakyat daerah, yakni sebagai komponen environmental (lingkungan) yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersistim terbuka.³¹

³¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 277.



Peranan kepala daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Berhasil atau tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada kualitas yang dimilikinya.

2. Faktor Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - 4) Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah pusat.

3. Faktor Organisasi Dan Manajemen

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor organisasi dan manajemen. Agar pelaksanaan otonomi Daerah dapat berjalan dengan baik, dalam arti Daerah dapat/mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan organisasi dan manajemen yang baik pula. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut dapat diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi. Atau dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif dan efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari pada asas-asas berikut:

- a. Rumusan tujuan
 - b. Pembagian pekerjaan
 - c. Pelimpahan/pendelegasian wewenang
 - d. Koordinasi
 - e. Rentangan control
 - f. Kesatuan komando
- Faktor penting lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah adalah faktor manajemen. Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

pengertian umum manajemen adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian, yakni “seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain” atau “keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan”.

D. Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud desa adalah sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

UU No. 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai perwujudan demokrasi.³²

Salah satu usaha untuk menciptakan negara yang bersih dan transparan kembali mendapatkan tantangan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, salah satu isu penting dalam UU No. 6 Tahun

³² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 167-168.



2014 adalah adanya dana alokasi desa yang masih menimbulkan pro dan kontra. Disatu sisi alokasi dana yang besar akan mampu membantu dalam pembangunan desa, di satu sisi akan menimbulkan potensi korupsi yang besar dikarenakan sumber daya manajemen pengelolaan keuangan ditingkat pemerintah desa yang belum baik ditambah dengan proses pengawasan transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan tentang iktikad negara untuk memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap desa, hal ini ditandai pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD Desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa. Otonomi yang luas ini diharapkan menjadi indikator untuk menunjukkan sejauh mana kualitas pengelolaan pemerintahan d level yang rendah yaitu desa. Sehingga ketika transparansi akuntabilitas di desa bisa terwujud maka akan menjadi indikator pembangunan nasional bisa tercapai.

Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan seusaai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan terlihat mula dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan di pemerintahan adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik.

Dalam pelaksanaan pemerintahan pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti ditanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntabilitas keuangan pemerintah.

Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

1. Kepala Desa
 - a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.³³ Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

³³ Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru, 2019), hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.

Dalam rangka pemilihan kepala desa yang dimaksud dengan asas:

1. Langsung

Pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

2. Umum

Pada dasarnya semua penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang sekurang-kurangnya telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan kepala desa.

3. Bebas

Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau pelaksana dari siapa pun dan dengan apapun.

4. Rahasia

Pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.³⁴

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Dalam pemilihan kepala desa calon yang memperoleh suara terbanyak

³⁴ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 61-63



ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan perda.

Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota paling lambat tiga puluh hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon terpilih. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji, sebagai berikut:

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya, seadilnya bahwa saya akan selalau taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi desa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 98 Undang-undang Pemda)"*³⁵

³⁵ Rozali Abdullah, *op.cit.*, hlm. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Kedudukan Kepala Desa
 1. Alat Pemerintah
 2. Alat Pemerintah Daerah
 3. Alat Pemerintah Desa
- c. Tugas Kepala Desa
 1. Menjalankan urusan rumah tangganya
 2. Menjalankan urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat
 3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong
- d. Fungsi Kepala Desa
 1. Kegiatan rumah tangganya sendiri
 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
 3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah di atasnya
 4. Keamanan dan ketertiban masyarakat
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Pemerintah di atasnya³⁶
- e. Hak Kepala Desa
 1. Mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang
 2. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan
 3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya
 4. Mengatur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa
 5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama .

³⁶ A.W. Widjaja, *op.cit.*, hlm.22-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Wewenang Kepala Desa
 1. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa
 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat
 5. Menetapkan keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa.³⁷
- g. Kewajiban Kepala Desa
 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ikha;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional. Efektif, dan efisien, bersih serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

³⁷ *Ibid.*, hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan;
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Sedangkan dalam pasal 27 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.³⁸

³⁸ Abu Samah, *op.cit.*, hlm. 72-73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini;
5. Melanggar sumpah/janji yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) undang-undang ini;
6. Melanggar larangan bagi kepala desa yang dimaksud dalam pasal 13 undang-undang ini; dan
7. Sebab-sebab lain.

Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Larangan bagi kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan-tindakannya yang menjad kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa adalah dimaksud untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpanganyang merugikan kepentingan umum, khususnya kepentingan desa itu sendiri.

2. Sekretaria Desa

Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Sekretaris desa terdiri atas:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sekretariat desa
- b. Kepala-kepala urusan.

Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul kepala desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari.³⁹

Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlaku UU No. 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, namun secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

- a. Kedudukan Sekretaris Desa
 1. Unsur staf sebagai orang kedua
 2. Memimpin Sekretariat Desa
- b. Tugas Sekretaris Desa
 1. Memberikan pelayanan staf
 2. Melaksanakan administrasi Desa
- c. Fungsi Sekretaris Desa
 1. Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan
 2. Kegiatan Pemerintahan dan Keuangan Desa

³⁹ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 63-64.

⁴⁰ Rozali Abdullah, *op.cit.*, hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Administrasi Pendudukan
 4. Administrasi Umum
 5. Melaksanakan fungsi Kepala Desa apabila berhalangan Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
3. Kepala Urusan
 - a. Kedudukan Kepala Urusan adalah sebagai unsur Pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya
 - b. Tugas Kepala Urusan adalah membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya
 - c. Fungsi Kepala Urusan adalah:
 - 1) Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas
 - 2) Pelayanan administrasi terhadap Kepala Desa.
 4. Kepala Dusun
 - a. Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai pelaksana tugas Kepala Desa d wilayahnya
 - b. Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya
 - c. Fungsi Kepala Dusun adalah:
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 2) Melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya
 - 3) Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.⁴¹ Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II atas usul kepala desa.

5. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya dimusyawarahkan oleh kepala desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.⁴²

6. Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai perwujudan Demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴¹ A.W. Widjaja, *op.cit.*, hlm. 23-24

⁴² C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adata istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.⁴³

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Anggota BPD yang sudah ada pada saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hlm. 116.

⁴⁴ Rozali Abdullah, *op.cit.*, hlm. 171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

7. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.⁴⁵

Belanja desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh kepala desa, yang rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengelolaan keuangan desa ini dilakukan oleh kepala desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/walikota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan

⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁴⁶

b. Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan asli desa yang meliputi:
 - a) Hasil usaha desa;
 - b) Hasil kekayaan desa;
 - c) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d) Hasil gotong royong;
 - e) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan
 - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
4. Sumbangan dari pihak ketiga
5. Pinjaman desa

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 172.

dilakukan, antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber pendapatan yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁷ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat ketidakadilan dari pemerintah desa yang dirasakan oleh masyarakat misalnya dalam bidang transparansi pengelolaan dana desa, keterbukaan informasi dari pemerintah desa dirasa kurang oleh masyarakat, dan masyarakat merasa pemerintah desa kurang bijaksana dalam memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dari dana desa yang diterima.
2. Menurut tinjauan fiqh siyasah, dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu dimana dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menanam sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun masyarakat. Namun transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan dari perangkat desa kepada masyarakat desa di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal kurang baik. Dan pemerintah desa belum mampu menjalankan prinsip yang adil dan amanah dalam kepemimpinannya.



B. Saran

1. Sebaiknya aparatur pemerintahan desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal harus lebih transparan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa, dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat desa.
2. Seharusnya aparatur desa pada Pemerintahan Desa Maga Dolok dalam menyelenggarakan pemerintahan otonomi harus berasaskan atas prinsip kemaslahatan umat dan memegang asas kebebasan berpendapat untuk seluruh umat seperti yang tertuang dalam konsep fiqih siyasah Islam.
3. Penulis berharap kepada sarjan hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tangan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Kusnadi. *Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Dalam jurnal ilmu hukum. Vol. 2. No. 3. 2015.
- Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Zainal Abidin. 2001. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra.
- Andi Lukman Irawan. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanan Good Governance di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1. No. 1. 2008.
- Anton Afrizal Candra. *Pemikiran Siyash Syar'iyah Ibn Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)*. Dalam jurnal UIR Law Review. Vol. 01, No. 02. Oktober 2017.
- Arikanto, Syharsini. 2006. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Djazuli, A. 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhudin, Didin dan Hendri Tanjung. t.t. *Manajemen Syariah dalam Praktik*.
- Herianti. *Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyash Syar'iyah*. Dalam jurnal Ilmu Aqidah. Vol. 3, No. 2. 2017.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Adminitarasi Daerah*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Kariangan, Hendra. 2013. *Politik Hukum Dalam Mengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Khomeini, Imam. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kushandajani. *Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Dalam jurnal Ilmiah dan Ilmu Pmeerintahan. Vol. 2, No. 1. Maret 2016.
- M. Amin. *Kepemimpinan dalam Islam*, Resolusi. Jurnal Sosial Politik. Vol. 2. No.2. 2019.
- Makhfudz, M. *Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum. Vol.3. No. 2.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Hubermen. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan Oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mulia, Musda. 2001. *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*. Jakarta: Paramadina.
- Rais, Dhiauddin. 2005. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sakdiah. *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis), Sifat-Sifat Rasulullah*". Dalam Jurnal Al Bayan. Vol. 22. No. 33. Januari-Juni 2016.
- Samah, Abu. 2019. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru
- Sarman, dan Muhammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Susanto, Rhony. 2009. *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Permendagri Nomor 110 Th 2016*. <https://sambikbangkol.lombokutara.desa.id/first/kategori/6>.

Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Haw. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yulia Devi Ristanti. *Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daserah*. Dalam jurnal Riset Akutansi Keuangan. Vol. 2. No. 2. April 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Wawancara Terbuka

Pertanyaan Kepada Kepala Desa

1. Upaya apa yang dilakukan oleh aparatur desa dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
2. Kebijakan apa yang telah dilakukan aparatur desa dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
3. Kendala apa yang dialami oleh aparatur desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan Pemerintahan?
4. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan aparatur desa dengan masyarakat Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
5. Upaya apa yang dilakukan aparatur desa dalam menjalankan pelayanan pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan aparatur desa dalam penyaluran program bantuan kepada masyarakat Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?



Lampiran 2

Daftar Pengisian Angket

Wawancara Tertutup

A. Kata Pengantar :

Pertanyaan yang diajukan dalam Angket ini hanya bertujuan semata-mata untuk penelitian ilmiah, untuk memperoleh data tentang **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal”**

B. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan studi dan pekerjaan anda.
3. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
4. Pengisian secara jujur sangat diharapkan menurut keadaan yang sebenarnya.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Nurhidayah Lubis
 Nim : 11724200573
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

D. Identitas Responden

Nama⁶² :
 Alamat :
 Umur :

⁶² Boleh nama samaran/inisial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Daftar Pertanyaan

1. Apakah perangkat desa pada pemerintahan desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terbuka dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dalam penyaluran dana desa?
 - a. Terbuka
 - b. Tidak Terbuka
2. Apakah perangkat desa di desa Maga Dolok bijaksana dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan?
 - a. Bijaksana
 - b. Tidak Bijaksana
3. Apakah perangkat Desa transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di desa Maga Dolok ?
 - a. Transparan
 - b. Tidak Transparan
4. Apakah kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat di desa Maga Dolok sudah berjalan dengan baik?
 - a. Baik
 - b. Tidak Baik
5. Apakah Kepala Desa Maga Dolok telah menjalankan pemerintahan dengan baik?
 - a. Baik
 - b. Tidak Baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah perangkat desa telah menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat dengan baik?
 - a. Baik
 - b. Tidak Baik
7. Apakah anggota BPD selalu aktif melaksanakan tugasnya sebagaimana Mestinya?
 - a. Aktif
 - b. Tidak Aktif
8. Apakah anggota BPD selalu aktif dalam memantau kegiatan aparatur desa?
 - a. Aktif
 - b. Tidak Aktif
9. Apakah anggota BPD selalu aktif dalam memenuhi undangan Aparatur Desa dalam membahas berbagai kegiatan di Desa?
 - a. Aktif
 - b. Tidak Aktif
10. Apakah anggota BPD selalu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes?
 - a. Aktif
 - b. Tidak Aktif

***Atas bantuannya dalam mengisi angket ini penulis ucapkan terima kasih.**

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Maga Dolok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Pengisian Angket Oleh Responden







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mensantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“TINJAUN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDALING NATAL”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NURHIDAYAH LUBIS**
 NIM : 11724200573
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris
Nuryanti, ME, Sy

Penguji I
Kasmidin, Lc, M. Ag

Penguji II
H. Muhammad Abdi Al Maktur, M, Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalidus, S. Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7335/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURHIDAYAH LUBIS
NIM : 11724200573
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Marapi
Kab. Mandailing Natal

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Hajar.. M.Ag
19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37555
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/7335/2020 Tanggal 28 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURHIDAYAH LUBIS |
| 2. NIM / KTP | : | 11724200573 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESAS MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up: Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KEMAMPUAN LEMBAH SORIK MARAPI
DESA MAGA DOLOK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141//67/ 2008/2021

Kepala Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dengan ini menyampakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: Nurhidayah Lubis
NIM	: 11724200573
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Fakultas	: Syariah dan Hukum
	Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Nata!”**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Maga Dolok, 22 Februari 2021

Kepala Desa Maga Dolok





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4557009 - 4524894
Fax. (061) 4527480 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-237 /BKB.P/II/2021

Dasar

- : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang

- : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37555 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Nurhidayah Lubis
- b. Alamat : Pekanbaru
- c. Pekerjaan : Mahasiswa
- d. Nip/Nim/KTP : 11724200573
- e. Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
- f. Lokasi/Daerah : Kabupaten Mandailing Natal
- g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
- h. Peserta : Sendiri
- i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat

- a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
- b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
- 4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
- 5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan, Pebruari 2021

AN KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK
DAN KEWASPADAAN NASIONAL

BUDIANTO TAMBUNAN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan

- 1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
- 2. Bupati Mandailing Natal Up Kepala Badan Kesbangpol
- 3. Ka Balitbang Provsu
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Peringga

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menungvip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NURHIDAYAH LUBIS
NIM : 11724200573
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pembimbing: Haswir, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nurhidayah Lubis lahir di desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, 20 Maret 1999, anak dari pasangan bapak Syarifuddin Sukri Lubis dan ibu Asbiana Nasution. Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 157 Maga Dolok pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Lembah Sorik Marapi, kemudian penulis telah menyelesaikan pendidikan MA pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yakni di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan sekarang. Dengan memilih jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) , Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan penelitian di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”**

Pada tanggal 28 april 2021, penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.